



TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENJUALAN OBAT PENENANG TANPA RESEP DOKTER DI PLATFORM E- COMMERCE

Indira Itba Rossyati¹, Andrie Irawan², Fatma Ayu Jati Putri³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Indonesia

E-mail: indiraitbarossyati@gmail.com¹, andrie.ir@gmail.com², fatmaayu84@gmail.com³

Received 23-05-2025 | Revised form 25-06-2025 | Accepted 30-07-2025

Abstract

The development of e-commerce in Indonesia has opened up positive opportunities in economic digitalization but also presents serious challenges, one of which is the illegal sale of sedatives without a doctor's prescription. This study aims to examine the legal regulations and criminal implications for perpetrators selling sedatives through e-commerce platforms. This research uses a normative juridical method with a statute and case approach, using data derived from legislation and legal documents. The results show that the sale of sedatives without a prescription through e-commerce constitutes a criminal offense punishable by up to 12 years of imprisonment and/or a fine of up to IDR 5 billion. In addition, e-commerce platforms that fail to monitor the sale of such products may be subject to administrative sanctions. Collaboration between the government, BPOM, law enforcement, and platform providers is essential to prevent and take action against such violations.

Keywords: Sedative Sales, Without Prescription, E-Commerce Platform

Abstrak

Perkembangan e-commerce di Indonesia telah membuka peluang positif dalam digitalisasi ekonomi, namun juga memunculkan tantangan serius, salah satunya adalah penjualan obat penenang tanpa resep dokter secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi hukum dan implikasi pidana terhadap pelaku penjualan obat penenang di platform e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, data diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan obat penenang tanpa resep dokter melalui e-commerce merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga 12 tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar. Selain itu, platform e-commerce yang lalai mengawasi konten penjualan juga dapat dikenai sanksi administratif. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, BPOM, penegak hukum, dan penyelenggara platform untuk mencegah dan menindak pelanggaran tersebut.

Kata Kunci: Penjualan Obat Penenang, Tanpa Resep, Platform E-Commerce

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam cara bekerja, berkomunikasi, dan berbelanja. Salah satu kemajuan teknologi yang paling nyata adalah munculnya e-commerce, yang memudahkan transaksi jual beli produk fisik

maupun digital secara online tanpa perlu keluar rumah. Di Indonesia, e-commerce menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif, dengan jumlah pengguna yang meningkat dari 38,72 juta pada tahun 2020 menjadi 58,63 juta pada tahun 2023 yang mencerminkan percepatan digitalisasi, kemudahan akses internet, dan peran platform e-commerce dalam menyediakan solusi berbelanja yang praktis.¹

Namun, di balik kemudahan dan manfaat tersebut, perkembangan e-commerce juga menimbulkan tantangan serius, terutama terkait penjualan produk ilegal seperti obat-obatan terlarang, palsu, dan kadaluwarsa yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Penjualan obat penenang tanpa resep dokter secara ilegal di platform e-commerce menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan.

Setiap tahun, patroli siber yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan peningkatan jumlah tautan yang mengedarkan obat dan makanan ilegal, dengan kenaikan sebesar 53,26% dari tahun 2021 ke 2022 dan mencapai puncak 439.615 tautan pada 2022. Hal ini menggambarkan tantangan yang terus berkembang dalam pengawasan produk obat dan makanan di platform online. BPOM terus berupaya menutup tautan-tautan tersebut guna melindungi masyarakat dari produk berbahaya yang dijual bebas, serta berusaha menekan angka peningkatan setiap tahunnya.²

Meskipun platform e-commerce besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak telah berkomitmen untuk memantau dan menghapus produk yang melanggar aturan, masih ditemukan obat penenang tanpa resep dokter yang dijual secara ilegal. Pada tahun 2023, terjadi penurunan signifikan menjadi 347.941 tautan, yang kemungkinan disebabkan oleh pengawasan yang lebih efektif atau perubahan pola distribusi yang tidak terdeteksi patroli siber. Namun, penjualan obat penenang tanpa resep tetap berlangsung hingga 2024, sehingga diperlukan kerja sama lebih erat antara pemerintah, platform e-commerce, dan masyarakat untuk memastikan regulasi ditegakkan dan kesehatan publik terlindungi.³

Oleh karena itu, regulasi terbaru seperti Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur penjualan obat secara online dengan ketat, mewajibkan izin edar dan standar keamanan, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam regulasi hukum terkait penjualan obat penenang tanpa resep dokter di platform e-commerce serta tanggung jawab pidana bagi pelaku, sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum di era digital.

¹ Pusat Data dan Sistem Informasi, "Perdagangan Digital (E-Commerce) Indonesia Periode 2023," 2024.

² Selli Nisrina Faradila, "Tokopedia Hingga Shoope Tanggapi Penjualan Obat Keras Di E-Commerce," Kumparan Sains, 2020, <https://kumparan.com/kumparansains/tokopedia-hingga-shopee-tanggapi-penjualan-obat-keras-di-e-commerce-1sbr3mizyU2/full>.

³ L. Rizka Andalusia, "Laporan Kinerja 2023 Badan Pengawas Obat Dan Makanan" (Jakarta, 2023), [https://www.pom.go.id/storage/sakip/Laporan Kinerja BPOM Tahun 2023.pdf](https://www.pom.go.id/storage/sakip/Laporan%20Kinerja%20BPOM%20Tahun%202023.pdf).

Penelitian ini bersifat preskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, mengkaji bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan. Metode yang digunakan meliputi kajian peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan analisis kasus hukum (Case Approach). Data yang digunakan berupa data sekunder dari dokumen hukum, literatur, jurnal, dan putusan hakim, dianalisis secara kualitatif untuk menafsirkan bahan hukum dan mengidentifikasi kekosongan, konflik, atau ketidakjelasan norma hukum yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai regulasi hukum penjualan obat penenang tanpa resep di e-commerce serta rekomendasi terkait penegakan hukum dan perlindungan konsumen di era digital.⁴

HASIL PENELITIAN

Industri e-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, sejak tahun 2019 e-commerce di Indonesia menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan dari tahun ke tahun, sebagai berikut:



Berdasarkan data tersebut, transaksi e-commerce di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2019 hingga 2024, dengan lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2021 yang mencapai lebih dari 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini diduga kuat dipengaruhi oleh perubahan perilaku konsumen selama pandemi Covid-19, di mana transaksi online menjadi sangat populer. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 4,7% akibat faktor pemulihan ekonomi pasca pandemi, perubahan kebijakan impor, serta meningkatnya persaingan di sektor digital. Meski sempat menurun, pada tahun 2024 transaksi e-commerce kembali menunjukkan tren positif dengan total nilai

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 14.

mencapai Rp 487,01 triliun, menandakan bahwa sektor ini masih memiliki potensi pertumbuhan yang kuat ke depan.⁵

REGULASI PENJUALAN OBAT PENENANG TANPA RESEP DOKTER DI PLATFORM E-COMMERCE

Penjualan obat penenang tanpa resep dokter di platform e-commerce adalah praktik ilegal yang melanggar regulasi nasional. Karena obat penenang termasuk obat keras dan psikotropika, pengelolaannya harus diawasi ketat mulai dari produksi hingga distribusi. Penggunaan yang tidak tepat berisiko membahayakan kesehatan dan berpotensi menimbulkan ketergantungan serta penyalahgunaan. Oleh sebab itu, perizinan dan pengawasan dari otoritas kesehatan sangat penting untuk memastikan obat ini digunakan secara medis dan bertanggung jawab.⁶ Beberapa peraturan-peraturan yang mengatur hal tersebut, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Obat penenang termasuk psikotropika yang digunakan secara medis untuk mengatasi gangguan kecemasan, insomnia, dan kondisi kejiwaan tertentu. Di Indonesia, pengaturannya diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang mendefinisikan psikotropika sebagai zat yang memengaruhi sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan. Obat seperti Diazepam, Alprazolam, dan Nitrazepam termasuk Psikotropika Golongan IV yang hanya boleh digunakan dengan resep dan pengawasan dokter.⁷ Peredaran psikotropika dibatasi hanya untuk fasilitas kesehatan dan harus berdasarkan resep dokter, sesuai Pasal 14 UU Psikotropika. Penyalahgunaan atau peredaran tanpa izin, termasuk melalui e-commerce, merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi pidana hingga 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Dengan demikian, regulasi ini menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah penyalahgunaan obat penenang demi melindungi kesehatan dan ketertiban masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperbarui sistem hukum kesehatan nasional dengan mengatur secara ketat produksi, peredaran, dan penggunaan obat penenang yang termasuk dalam kategori obat keras atau psikotropika. Pasal 138 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa setiap sediaan farmasi, termasuk obat penenang, wajib memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu,

⁵ “Transaksi E-Commerce Indonesia 2019-2024,” Kontan.co.id, 2025, https://pusatdata.kontan.co.id/infografik/88/Transaksi-Ecommerce-Indonesia-2019-2024?utm_source=chatgpt.com.

⁶ Ninne Zahara Silviani, Junimart Girsang, and Azzahra Halimatus Sa’diah, “Legalitas Penjualan Psikotropika Golongan IV Di Marketplace : Studi Perbandingan Indonesia Dan Singapura,” *Bhirawa Law Journal* 5, no. 1 (2024): 66–75.

⁷ Syafri Fadillah Marpaung, *Aku Bangga Menjadi Pramuka* (Medan: Yayasan Fadillah Malay Islami, 2020), 175.

serta diproduksi dan diedarkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) mengatur bahwa obat yang mengandung narkotika dan psikotropika hanya boleh diproduksi, diedarkan, dan digunakan berdasarkan resep tenaga medis dan pengawasan yang ketat. Penjualan obat penenang tanpa resep dokter merupakan pelanggaran serius yang diatur dalam Pasal 435, yang memberikan sanksi pidana berupa penjara maksimal 12 tahun dan denda hingga Rp5 miliar bagi pelaku yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa memenuhi standar yang ditetapkan. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan obat penenang dan melindungi kesehatan masyarakat dari dampak negatif yang dapat timbul akibat peredaran obat ilegal.⁸

3. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan Secara Daring.

Perkembangan teknologi informasi mendorong distribusi obat dan makanan melalui e-commerce, yang sekaligus menimbulkan tantangan pengawasan produk berisiko seperti obat penenang. Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 menjadi instrumen penting untuk menjamin keamanan publik dengan mengatur peredaran obat penenang yang wajib menggunakan resep dokter.⁹

Pasal 7 peraturan ini mewajibkan pelaku usaha melakukan observasi dan pelaporan peredaran obat dan makanan daring sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Pasal 8 mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik (PSE) dan perdagangan elektronik (PPMSE) untuk melakukan pemantauan aktif, verifikasi, serta pemblokiran produk atau akun yang melanggar aturan, mencerminkan prinsip tanggung jawab bersama antara penjual dan platform.

Sedangkan Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) melarang PSE/PPMSE menginformasikan atau mengedarkan produk yang dilarang atau dibatasi peredarannya secara daring, termasuk obat penenang. Larangan ini juga berlaku bagi industri farmasi dan pelaku usaha yang tidak boleh menjual obat keras secara langsung kepada masyarakat melalui sistem elektronik.

Dengan ketentuan ini, Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 memberikan perlindungan hukum nyata terhadap masyarakat dari risiko penyalahgunaan obat penenang di platform e-commerce, sekaligus menegaskan pengawasan ketat dan tanggung jawab bersama dalam ekosistem perdagangan daring

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam perdagangan, termasuk sektor farmasi, telah mempermudah transaksi e-commerce, namun juga membuka peluang praktik ilegal seperti penjualan obat penenang tanpa resep dokter melalui platform

⁸ “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan” (n.d.).

⁹ Eko Afrianto et al., *Transformasi Ekonomi Digital* (Jember: Media Kunkun Nusantara, 2024), 24.

digital. Penjualan ini seringkali disertai informasi yang tidak akurat atau menyesatkan, misalnya klaim obat aman tanpa pengawasan dokter, penggunaan istilah “obat herbal penenang” untuk mengelabui aturan, menyembunyikan status psikotropika, atau ulasan palsu. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melarang penyebaran informasi elektronik bohong atau menyesatkan yang merugikan konsumen. Jika terbukti, pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 45A ayat (1) UU ITE, dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp1 miliar. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan pengawasan ketat terhadap konten dan produk di platform digital sangat penting untuk melindungi konsumen dari bahaya penyalahgunaan teknologi dalam perdagangan obat penenang ilegal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa regulasi mengenai penjualan obat penenang tanpa resep dokter di platform e-commerce telah dibentuk secara komprehensif dengan pendekatan multidisipliner dan prinsip kehati-hatian yang kuat. Regulasi tersebut menempatkan keselamatan publik, profesionalisme medis, serta tanggung jawab platform digital sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, penjualan obat penenang tanpa resep dokter di platform e-commerce merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum positif di Indonesia, dan oleh karenanya wajib ditindak secara tegas demi mewujudkan sistem distribusi farmasi yang tertib, aman, dan bertanggung jawab.

IMPLIKASI HUKUM BAGI PELAKU PENJUALAN OBAT PENENANG TANPA RESEP DOKTER DI PLATFORM E-COMMERCE

Peredaran obat penenang tanpa resep dokter melalui platform e-commerce di Indonesia merupakan fenomena yang tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem farmasi dan kesehatan nasional. Praktik ini secara tegas dilarang oleh negara melalui Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun atau denda hingga lima miliar rupiah. Regulasi tersebut bertujuan melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat penggunaan obat keras yang tidak melalui pengawasan medis. Hal ini menjadi penting karena obat penenang termasuk dalam kategori obat yang penggunaannya sangat dibatasi dan hanya dapat diperoleh melalui resep dokter yang sah.

Selain sanksi pidana, regulasi administrasi juga memainkan peran penting dalam menekan peredaran obat ilegal secara daring. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 14 Tahun 2024 memberikan dasar hukum bagi BPOM untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar. Sanksi tersebut mencakup pemblokiran akun penjual, pencabutan izin edar, hingga pencabutan izin usaha toko online. BPOM bahkan menjalin kerja sama strategis dengan penyelenggara platform

digital seperti Shopee untuk melakukan pengawasan aktif, termasuk pemblokiran ribuan produk kesehatan ilegal. Langkah ini menunjukkan keseriusan otoritas dalam membangun mekanisme pengawasan daring yang berbasis kolaborasi lintas sektor.¹⁰

Dalam perspektif pertanggungjawaban hukum, pelaku penjualan obat penenang tanpa resep dokter dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan unsur *actus reus* dan *mens rea*. Artinya, apabila seseorang dengan sadar memperjualbelikan obat keras secara daring tanpa izin, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku kejahatan kesehatan.¹¹ Praktik peradilan juga telah mengafirmasi ketentuan ini, sebagaimana terlihat dalam Putusan PN Kotabumi Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Kot, di mana terdakwa dijatuhi hukuman penjara karena mengedarkan obat ilegal. Putusan ini menjadi cerminan bahwa pengadilan menganggap pelanggaran terhadap ketentuan distribusi obat sebagai bentuk kejahatan serius yang berdampak pada kesehatan publik.

Di sisi lain, penyelenggara platform e-commerce juga tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum. Meskipun mereka bukan pelaku langsung, penyedia platform tetap berkewajiban untuk melakukan pengawasan aktif terhadap transaksi yang terjadi dalam sistem mereka. Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 dan kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menanggulangi konten ilegal, termasuk dalam bentuk barang atau jasa yang melanggar hukum. Apabila terbukti lalai atau membiarkan pelanggaran terus berlangsung, platform dapat dikenai sanksi administratif, seperti teguran, penutupan akses, hingga pencabutan izin berusaha. Model tanggung jawab ini dikenal sebagai tanggung jawab hukum sekunder (*secondary liability*), yang menempatkan penyelenggara platform sebagai aktor yang turut bertanggung jawab atas ekosistem digital yang mereka fasilitasi.¹²

Dengan demikian, hal ini menegaskan bahwa penjualan obat penenang tanpa resep dokter melalui platform e-commerce memiliki dimensi hukum yang luas, mencakup sanksi pidana terhadap pelaku individu dan sanksi administratif terhadap penyelenggara platform. Negara melalui perangkat hukumnya telah membangun fondasi perlindungan yang komprehensif terhadap masyarakat, baik melalui pendekatan represif terhadap pelanggar, maupun pendekatan preventif melalui pengawasan dan kerja sama dengan platform digital. Namun, mengingat masih adanya celah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperjualbelikan obat keras secara bebas, maka penguatan implementasi hukum

¹⁰ Mediana, "Pengelola Lokapasar Blokir Akun Penjual Obat Tak Sesuai Ketentuan," Kompas.id, 2021, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/07/07/pengelola-lokapasar-blokir-akun-penjual-obat-tak-sesuai-ketentuan>.

¹¹ Prihatin Effendi et al., *Reformasi Hukum Pidana Indonesia* (Padang: Takaza Innovatiz Labs, 2024), 48.

¹² Rania Aisyah Saudira, "Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang Yang Melanggar Merek Dalam Perdagangan Online Marketplace (Studi Kasus : Penyelenggara Perdagangan Online Dan Isu Pemalsuan Produk)," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 5195–5210.

serta edukasi publik menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem perdagangan elektronik yang sehat, aman, dan bertanggung jawab secara hukum.

KESIMPULAN

Penjualan obat penenang tanpa resep dokter melalui platform e-commerce di Indonesia merupakan praktik yang melanggar hukum dan berisiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat. Berdasarkan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024, dan Undang-Undang ITE, aktivitas tersebut dilarang keras karena mengancam ketertiban dan keselamatan publik. Regulasi-regulasi ini telah memberikan landasan hukum yang kuat, baik dari aspek pidana, administratif, maupun perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik.

Implikasi hukum bagi pelaku mencakup ancaman pidana hingga 12 tahun penjara serta denda miliaran rupiah, sementara pelaku usaha daring yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif berat, termasuk pemblokiran akun, pencabutan izin edar, hingga pencabutan izin usaha. Tak hanya pelaku individu, penyelenggara platform e-commerce juga memiliki tanggung jawab hukum melalui skema tanggung jawab sekunder apabila lalai mengawasi dan menindak pelanggaran dalam sistem mereka.

REFERENSI

- Afrianto, Eko, Iqbal Sabilirasyad, Ferry Wiranto, Muhammad Rijalus Sholihin, Sukma Irdiana, Lia Rachmawati, Mochammad Reza Kurniawan, et al. *Transformasi Ekonomi Digital*. Jember: Media Kunkun Nusantara, 2024.
- Andalusia, L. Rizka. "Laporan Kinerja 2023 Badan Pengawas Obat Dan Makanan." Jakarta, 2023. https://www.pom.go.id/storage/sakip/Laporan_Kinerja_BPOM_Tahun_2023.pdf.
- Effendi, Prihatin, Dwi Wachhadiyah Ningsih, Moh. Nasicin, Abdul Basid, and Yati Vitria. *Reformasi Hukum Pidana Indonesia*. Padang: Takaza Innovatiz Labs, 2024.
- Faradila, Selli Nisrina. "Tokopedia Hingga Shoope Tanggapi Penjualan Obat Keras Di E-Commerce." *Kumparan Sains*, 2020. <https://kumparan.com/kumparansains/tokopedia-hingga-shopee-tanggapi-penjualan-obat-keras-di-e-commerce-1sbr3mizyU2/full>.
- Informasi, Pusat Data dan Sistem. "Perdagangan Digital (E-Commerce) Indonesia Periode 2023," 2024.
- Kontan.co.id. "Transaksi E-Commerce Indonesia 2019-2024," 2025. https://pusatdata.kontan.co.id/infografik/88/Transaksi-Ecommerce-Indonesia-2019-2024?utm_source=chatgpt.com.
- Marpaung, Syafri Fadillah. *Aku Bangga Menjadi Pramuka*. Medan: Yayasan Fadillah Malay Islami, 2020.
- Mediana. "Pengelola Lokapasar Blokir Akun Penjual Obat Tak Sesuai Ketentuan."

Kompas.id, 2021. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/07/07/pengelola-lokapasar-blokir-akun-penjual-obat-tak-sesuai-ketentuan>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Saudira, Rania Aisya. “Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang Yang Melanggar Merek Dalam Perdagangan Online Marketplace (Studi Kasus : Penyelenggara Perdagangan Online Dan Isu Pemalsuan Produk).” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 5195–5210.

Silviani, Ninne Zahara, Junimart Girsang, and Azzahra Halimatus Sa’diah. “Legalitas Penjualan Psikotropika Golongan IV Di Marketplace : Studi Perbandingan Indonesia Dan Singapura.” *Bhirawa Law Journal* 5, no. 1 (2024): 66–75.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.